



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

*Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513*

Kotabumi, 27 Desember 2011

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/3302/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Operasional  
**MI AL- HIDAYAH**

Kepada Yth :  
Sdr. Kepala MI AL-HIDAYAH  
Kel/Desa.Sinar Harapan  
Kec.Sungkai Barat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

1. Memperhatikan surat Ketua Yayasan Boros Ngora Nomor : 09/MIS-AH/SB/2011, tanggal 06 Januari 2011, tentang Permohonan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah AL-HIDAYAH Kel/Desa Sinar Harapan Kec.Sungkai Barat.
2. Memperhatikan surat Kepala Desa Sinar Harapan Kec. Sungkai Barat. Nomor : 141/259/SH/59-LU/2011, tanggal 09 Desember 2011 tentang Rekomendasi untuk memperoleh izin operasional Madrasah Ibtidaiyah AL-HIDAYAH Kel/Desa Sinar Harapan Kec.Sungkai Barat.
3. Memperhatikan surat Camat Sungkai Barat. Nomor : 450/85/SH/59-LU/2011., tanggal 12 Desember 2011 tentang Rekomendasi Pendirian MI AL-HIDAYAH Kel/Desa Sinar Harapan Kec.Sungkai Barat
4. Memperhatikan Surat Waspendais Kecamatan Sungkai Barat Nomor : Kd.08.3/4/PP.02.1/21/2011,tanggal 25 Juli 2011 tentang Rekomendasi untuk memperoleh izin operasional Madrasah Ibtidaiyah AL-HIDAYAH Kel/Desa Sinar Harapan Kec.Sungkai Barat.
5. Memperhatikan Surat Kepala MIN.Padang Ratu Nomor ; MI/6/PP.004/011/2011 tanggal, 01 Febuari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian MI AL-HIDAYAH.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tahun Pelajaran 2008/ 2009, sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MIN Padang Ratu.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

A.N.Kepala  
Kasi Mapenda



H.M.I.Sag.M.Pd.I  
NIP.1964092019911031001

1. Ka.Kanwil Depag Provinsi Lampung
2. Ka.Kandepag Lampung Utara ( Sebagai Laporan)
3. Waspendais Tingkat SD/MI WilayahSungkai Barat
4. Kepala MIN Padang Ratu